



Salinan

**P U T U S A N**

**Nomor 101/Pdt.G/2012/PA.Ek.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Manajemen, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **KUASA PENGGUGAT**, umur 35 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : W20-A21/Sku.15/Hk.05/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"** ;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di Jalan Rondong RT.004, Desa Mandu Pantai Sejahtera, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kuasa Penggugat dan saksi-saksinya dipersidangan ;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 28 Agustus 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 101/Pdt.G/2012/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Desember 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah



Nomor : 002/02/I/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 02 Januari 2012.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu kemudian pindah ke Sangata Kalimantan Timur selama 3 bulan dan belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak dapat member nafkah secara layak kepada Penggugat karena nafkah yang di dapat Tergugat dipergunakan sendiri oleh Tergugat.
  - b. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah member nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat memiliki penyakit lemah syahwat (impoten).
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2012 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan.
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa pada bulan Agustus 2012, Penggugat pulang ke Enrekang di rumah orang tua Penggugat sendiri.
7. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .



2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor: 101/Pdt.G/2012/PA.Ek. tanggal 24 September 2012, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah ;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan kehendak Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 002/02/I/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 2 Januari 2012 yang telah bermeteraikan cukup dan dinazegelen ( P ) ;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

**1. SAKSI I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama **TERGUGAT** karena saksi tetangga kampung dengan Penggugat dan saksi adalah kepala KUA Anggeraja yang telah menikahkan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Desember 2011.



- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu lalu ke Sangata, Kalimantan Timur selama 3 bulan.
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
  - Bahwa menurut saksi pada bulan Juni 2012, Penggugat dan Tergugat menelpon langsung kepada saksi dan menyampaikan bahwa rumah tangga mereka sedang bermasalah dan bukan hanya sekali itu Penggugat dan Tergugat menelpon saksi tetapi seringkali bahkan Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi melalui telepon bahwa isterinya (Penggugat) masih perawan dan Tergugat sangat mengharapkan agar bisa secepatnya bercerai dengan Penggugat.
  - Bahwa saksi tahu sejak bulan Maret tahun 2012, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung kurang lebih 5 bulan dan selama itupula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
  - Bahwa saksi sebagai Kepala KUA Anggeraja yang telah menikahkan Penggugat dan Tergugat seringkali menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga mereka, tetapi tidak berhasil.
2. **SAKSI II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama **TERGUGAT** karena saksi adalah ipar Penggugat, isteri saksi saudara kandung Penggugat.
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri.



- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 minggu lalu ke Sangata selama 3 bulan.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sangat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Maret tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung 5 bulan, dan selama itupula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi tahu masing-masing keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 namun tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan dikuatkan pula oleh bukti surat P yang merupakan bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor: 101/Pdt.G/2012/PA.Ek. tanggal 24 September 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah sejak bulan Desember tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena nafkah yang didapat Tergugat dipergunakan sendiri oleh Tergugat, selain itupula selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat memiliki penyakit lemah syahwat (impoten). Sehingga akibatnya pada bulan Maret tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan, dan selama itupula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan pada bulan Agustus 2012, Penggugat pulang ke Enrekang di rumah orang tua Penggugat sendiri.

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan





pengetahuan serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa kedua saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa kedua saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat.
- Bahwa menurut saksi pertama Penggugat dan Tergugat seringkali menelpon saksi dan menyampaikan bahwa rumah tangga mereka sedang bermasalah bahkan Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi melalui telepon bahwa isterinya (Penggugat) masih perawan dan Tergugat sangat mengharapkan agar bisa secepatnya bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa kedua saksi tahu sejak bulan Maret tahun 2012, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung kurang lebih 5 bulan dan selama itupula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa kedua saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dan saksi pertama sebagai Kepala KUA Anggeraja yang telah menikahkan Penggugat dan Tergugat seringkali menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga mereka, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir secara layak kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada Penggugat.
- Bahwa benar sejak bulan Maret tahun 2012, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung kurang lebih 5 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan selama jalannya persidangan, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi berkumpul rukun dalam membina rumah tangga, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah, membiarkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak memperdulikan lagi penggugat akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) daripada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) bagi Penggugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi.





Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ knb °ã, äSÛ E, äÄ ECÐÀ  
 ÞPÌ ÞFÄ ⁀;ä

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”;

Serta Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درالمقاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan YYY, Kabupaten



Kutai Timur, Kalimantan Timur dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan Kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan YYY, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1433 H oleh kami: Dra. SITI JOHAR sebagai Ketua Majelis, MUSTAMIN, L.C dan SRI RAHAYU DAMOPOLII, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta MUHAMMADIAH, SH sebagai

Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. SITI JOHAR

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

MUSTAMIN, L.C

SRI RAHAYU DAMOPOLII, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

MUHAMMADIAH, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	731.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>821.000,-</b>

Untuk Salinan  
Panitera

M. ASAF DO'A, SH

(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);